

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan fondasi utama dalam memperkuat struktur negara dari level paling bawah. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai regulasi terus melakukan perbaikan dalam sistem tata kelola pemerintahan desa guna memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa secara merata. Salah satu upaya strategis yang ditempuh adalah melalui penguatan peran Pendamping Desa yang berfungsi untuk memberikan dukungan teknis dan pemberdayaan kepada masyarakat desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.¹ Dalam konteks ini, hadirnya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa,² menjadi bentuk konkret komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas pendampingan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Namun, efektivitas implementasi regulasi tersebut kerap kali menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural. Hal ini

¹ Ceria Tamasiro, Ronny Gosal, Gustaf Undap, Profesionalisme Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten kepulauan Talaud), *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, h. 1-13

² Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

terlihat nyata di Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, di mana kinerja Pendamping Desa masih menunjukkan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari ketidaktepatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat desa secara partisipatif. Akibatnya, program pembangunan tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat, dan dana desa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup warga.³

Fenomena tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara idealisme regulasi dengan praktik di lapangan. Padahal, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.⁴ Peran Pendamping Desa dalam konteks ini seharusnya menjadi katalisator dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah desa. Namun dalam praktiknya, banyak Pendamping Desa yang belum memiliki kapasitas yang memadai, kurang memahami potensi lokal, bahkan tidak memahami secara mendalam regulasi yang menjadi acuan kerja mereka.

³ Wawancara dengan Poniman selaku Warga Desa Lubuk Sahung

⁴ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permasalahan selanjutnya yang terjadi di Desa Lubuk Sahung adalah ketidaksesuaian realisasi pembangunan infrastruktur desa dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Sebagai contoh, pembangunan jalan desa yang seharusnya menghubungkan kawasan pertanian dengan pasar desa, justru dialihkan ke jalur lain yang tidak strategis. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap kualitas pendampingan yang diberikan dalam proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program. Warga menyatakan bahwa mereka tidak pernah diajak diskusi dalam forum musyawarah desa secara menyeluruh. Di sinilah urgensi penguatan fungsi Pendamping Desa sebagai fasilitator dan penggerak partisipasi masyarakat semakin mendesak.

Keberadaan pendamping desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini tugas pendamping desa adalah:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan social dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
7. Melakukan kordinasi pendampingan desa di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁵

Dari aspek regulasi, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 secara eksplisit menyatakan bahwa Pendamping Desa wajib melakukan pemberdayaan masyarakat secara inklusif, membantu pengembangan kapasitas aparatur desa,

⁵ Pasal 11 Peraturan Menteri Desa No 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa

serta memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program.⁶ Namun, implementasi di lapangan tidak selalu mencerminkan spirit dari regulasi tersebut. Dalam praktiknya, terdapat indikasi bahwa sebagian Pendamping Desa hanya bertugas secara administratif dan simbolis tanpa melakukan pendekatan yang bersifat pemberdayaan secara substansial. Padahal, keberadaan mereka sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat desa, tetapi juga mencoreng cita-cita besar dari semangat desentralisasi dan pembangunan partisipatif. Pendamping Desa semestinya tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi di desa.

Lebih jauh, dalam konteks *good governance* desa, peran Pendamping Desa sangat menentukan dalam hal transparansi penggunaan dana desa. Sayangnya, di beberapa kesempatan, Pendamping Desa justru tidak memiliki kapasitas teknis untuk melakukan pendampingan anggaran secara akurat. Sebagai akibatnya, terjadi keterlambatan dalam realisasi program dan minimnya laporan pertanggungjawaban yang bisa diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 24

⁶ Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan secara kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman; dan, partisipatif.⁷

Maka dari itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas peran Pendamping Desa, baik dari sisi kompetensi personal maupun dari sisi sistem pendukung kelembagaan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi harus memastikan bahwa proses rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi Pendamping Desa berjalan secara ketat dan berkualitas.

Berkaitan dengan tinjauan fikih siyasah terhadap peran pendamping desa, bahwa sannya pendamping desa sebagai perwujudan bagian dari aparatur daerah memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting sekali dalam hal meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan dan tugas yang berlaku, disini pendamping desa memiliki tanggung jawab dalam. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tinjauan *Siyasah Idariyah* yang membahas mengenai permasalahan

⁷ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

perundang undangan akan menjelaskan kembali maksud konsep dari Undang Undang desa tersebut.⁸

Sebagaimana amanat yang di bebaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menegakan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat. An Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁹

Sehubungan dengan apa yang diutaran diatas, bahwa penulis meneliti tentang peran pendamping desa dalam prespektif fikih *Siyasah Idariyah*, seperti yang di sebutkan dalam macam-macam kajian *Siyasah Idariyah* terdapat salah satu pokok dari fungsi dan tugas pendamping desa yang berdasarkan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, yaitu *Ahl al-hall wa al-agdi* yang artinya orang-

8

https://repository.uinib.ac.id/13480/2/Sherli%20Novita%20sari_1813030044_BAB%20I.pdf

⁹ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

orang yang mempunyai kecemerlangan pikiran dalam memperjuangkan kemaslahatan rakyat Atau kata lain yang di utarakan ulama fikih dengan sebutan orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk berbagai macam kepentingan demi sebuah kemaslahatan.

Berdasarkan permasalahan yang telah jabarkan maka penulis tertarik mengangkat judul Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif *Siyasah Idariyah* (Studi Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa di Desa Lubuk Sahung?
2. Bagaimana Kajian *Siyasah Idariyah* Terhadap Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa di Desa Lubuk Sahung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa di Desa Lubuk Sahung
2. Untuk Mengetahui Kajian *Siyasah Idariyah* Terhadap Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa di Desa Lubuk Sahung?

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan judul Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai judul Efektivitas Kinerja Pendamping Desa

Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma).

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma).

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menjaga orisinalitas karya ilmiah dan menghindari adanya kemiripan dengan skripsi-skripsi sebelumnya, penulis melakukan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat. Adapun sejumlah penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Maya Melinda, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.¹⁰

Dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa Perspektif Siyâsah Dustûriyyah", penelitian ini membahas tentang Untuk mewujudkan sebuah desa yang sejahtera, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam hal ini membentuk pendamping desa untuk mendampingi desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai ke pelaporan dengan pemantauan terhadap pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Dengan tujuan tersebut, maka jika semua kewajiban Pendamping Desa terealisasi pembangunan kualitas dalam desa pun otomatis akan meningkat. Keberadaan Pendamping Desa di rasa sangat penting untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Maka dari itu penyusun bertujuan untuk meneliti sejauh mana peran pendamping desa dari mulai perencanaan pembangunan sampai ke pemberdayaan masyarakat dalam sebuah desa.

¹⁰ Maya Melinda, Implementasi Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa Perspektif Siyâsah Dustûriyyah, skripsi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018

Penyusun melakukan penelitian di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Di karena kan keberadaan pemerintah setempat kurang memperhatikan pembangunan yang ada di desa tersebut sehingga tidak memfokuskan pada infrastruktur pembangunan yang ada, seperti halnya perbaikan jalan dan penerangan jalan antar dusun yang masih buruk dan belum merata.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penulis terletak pada, penulis membahas tentang menganalisis efektivitas kinerja pendamping desa dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa dengan fokus kajian pada Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Pendamping desa memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi lokal. Namun demikian, efektivitas kinerja mereka seringkali dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, koordinasi dengan pemerintah desa, serta tingkat pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan perspektif *Siyasah Idariyah*, yaitu cabang fikih siyasah yang menekankan

pentingnya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan, partisipasi, dan kemaslahatan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan di Desa Lubuk Sahung belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, lemahnya mekanisme pengawasan, serta belum optimalnya sinergi antara pendamping desa dan aparatur desa. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, kondisi ini menuntut adanya penguatan fungsi kelembagaan desa, peningkatan kualitas pendamping melalui pelatihan berkelanjutan, serta penegakan prinsip musyawarah sebagai instrumen partisipasi publik. Dengan demikian, keberadaan pendamping desa tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai aktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan sesuai prinsip syariah dan konstitusi.

Persamaannya, keduanya membahas menganalisis efektivitas kinerja pendamping desa dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

2. Ricky Wahyudi Hasibuan, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2021.¹¹

Dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas", peneliti terdahulu membahas tentang Pendamping desa bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa, untuk membantu kerja pendamping desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka perlu adanya pendamping lokal desa (PLD) yang berkedudukan langsung di desa. Maka diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 19 tahun 2020, Tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan pendampingan desa menurut Peraturan Menteri No. 19 tahun 2020, faktor penghambat dan faktor pendukung pendamping desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di Desa

¹¹ Ricky Wahyudi Hasibuan, Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas, skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2021

Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penulis terletak pada, penulis membahas tentang menganalisis efektivitas kinerja pendamping desa dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa dengan fokus kajian pada Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Pendamping desa memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi lokal. Namun demikian, efektivitas kinerja mereka seringkali dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, koordinasi dengan pemerintah desa, serta tingkat pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan perspektif *Siyasah Idariyah*, yaitu cabang fikih siyasah yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan, partisipasi, dan kemaslahatan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan di Desa Lubuk Sahung belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, lemahnya mekanisme

pengawasan, serta belum optimalnya sinergi antara pendamping desa dan aparatur desa. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, kondisi ini menuntut adanya penguatan fungsi kelembagaan desa, peningkatan kualitas pendamping melalui pelatihan berkelanjutan, serta penegakan prinsip musyawarah sebagai instrumen partisipasi publik. Dengan demikian, keberadaan pendamping desa tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai aktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan sesuai prinsip syariah dan konstitusi.

Persamaannya, keduanya membahas engalisis efektivitas kinerja pendamping desa dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

3. Ceria Tamasiro, Ronny Gosal, Gustaf Undap, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volome 1 Nomor 1 Tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.¹²

Dalam karya ilmiahnya berjudul "Profesionalisme Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten

¹² Ceria Tamasiro, Ronny Gosal, Gustaf Undap, Profesionalisme Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud), Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volome 1 Nomor 1 Tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Kepulauan Talaud)", penelitian terdahulu membahas tentang Profesionalisme merupakan keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Intisari dari Pendamping Desa memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui profesionalisme pendamping desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2017 di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping desa yang berada di Desa Tabang harus mempunyai sikap tanggung jawab dimana dengan tanggung jawab pendamping desa akan merasa setiap pekerjaan yang diberikan atau diembankan adalah penting dan harus diselesaikan dengan baik, dengan adanya sikap tanggung jawab membuat pendamping desa mempunyai kesadaran akan setiap tugas dan fungsinya.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penulis terletak pada, penulis membahas tentang menganalisis efektivitas kinerja pendamping desa dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa dengan fokus kajian pada Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Pendamping desa memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi lokal. Namun demikian, efektivitas kinerja mereka seringkali dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, koordinasi dengan pemerintah desa, serta tingkat pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan perspektif *Siyasah Idariyah*, yaitu cabang fikih siyasah yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan, partisipasi, dan kemaslahatan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan di Desa Lubuk Sahung belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, lemahnya mekanisme pengawasan, serta belum optimalnya sinergi antara pendamping desa dan aparatur desa.

Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, kondisi ini menuntut adanya penguatan fungsi kelembagaan desa, peningkatan kualitas pendamping melalui pelatihan berkelanjutan, serta penegakan prinsip musyawarah sebagai instrumen partisipasi publik. Dengan demikian, keberadaan pendamping desa tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai aktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan sesuai prinsip syariah dan konstitusi.

Persamaannya, keduanya membahas menganalisis efektivitas kinerja pendamping desa dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Desa Lubuk Sahung dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-

orang yang diamati.¹³ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan judul Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif *Siyasah Idariyah* (Studi Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma).

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum pendekatan tertentu sebagai dasar -memerlukan pendekatan sun argumen yang tepat. Menurut Peter pijakan untuk menyu Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam :penelitian hukum adalah sebagai berikut¹⁴

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹⁵

¹³ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h 1

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h 133

¹⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan (*Statute*) Undangan-diatas adalah pendekatan Perundang Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji *(Approach* yang berhubungan dengan (isu Undangan-peraturan Perundang hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Undangan ini contohnya dilakukan dengan -Perundang Undang Dasar dengan -memahami kesesuaian antara Undang Undang yang satu -Undang, atau antara Undang-Undang .ng yang lain Unda-dengan Undang¹⁶

Undangan adalah pendekatan -Pendekatan Perundangan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan undangan dan regulasi yang berhubungan -peraturan perundang dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan ng dilakukan dengan cara melakukan adalah pendekatan ya peraturan yang berhubungan -perbandingan terhadap peraturan isu yang dihadapi yang telah di -dengan tema/masalah dan isu .undangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan tepatnya tanggal 28 April 2026 sampai 28 Mei 2026 dan dilakukan di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, bahwa Pemilihan Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sebagai

¹⁶ „...mukuH itianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP 24 h

lokasi penelitian didasarkan pada dinamika implementasi program pendampingan desa yang masih menghadapi kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur desa, dan belum optimalnya sinergi antara pendamping desa dengan pemerintah desa. Selain itu, karakteristik sosial budaya masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai musyawarah adat menjadikan desa ini relevan dikaji melalui perspektif *Siyasah Idariyah*, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan tata kelola pendampingan desa sesuai amanat Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2025.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁷ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat	Alasan
----	---------------------	--------

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2015), h. 90

1	Pendamping Desa	Sebagai fokus utama penelitian, untuk melihat sejauh mana efektivitas kinerjanya dalam mengimplementasikan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2025.
2	Aparatur Pemerintah Desa Lubuk Sahung	(Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya), sebagai mitra kerja pendamping desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
3	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat	Untuk memperoleh perspektif sosial-budaya dan nilai musyawarah lokal dalam proses pembangunan desa.
4	Masyarakat Desa Lubuk Sahung	Sebagai penerima manfaat program pendampingan sekaligus penilai terhadap efektivitas pendampingan desa.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁸ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

¹⁸ *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki, ... h. 181

bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang judul Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks prinsip dasar ilmu -karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -ganhukum dan pandan

.mempunyai kualifikasi tinggi¹⁹Dalam penelitian ini bahan :hukum sekunder yang digunakan meliputi

- (1)buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- (2).Jurnal ilmiah
- (3)Artikel ilmiah

3) Data Tersier

memberikan Bahan hukum tersier adalah bahan yang petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer :dan sekunder, yaitu

- 1) .Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum
- 2) situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan -Situs .yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara

¹⁹ *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,... h 182

adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah judul Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan

²⁰ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 127

ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini tentang judul Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma).²¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²² Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

²¹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

²² Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h. 97

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II mencakup Teori Pendamping Desa, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori *Siyasah Idariyah*.

Bab III akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang judul Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif *Siyasah Idariyah* (Studi Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma).